

**DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SURAT¹**
Oleh: Andre Valentino Makanaung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP dan bagaimana daluwarsa sebagai alasan gugurnya hak menuntut tindak pidana pemalsuan surat, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur serba objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif: a. Membuat surat palsu; b. Memalsukan surat yang dapat 1) Menerbitkan sesuatu hak 2) Menerbitkan sesuatu perjanjian (perikatan) 3) Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang 4) Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal. Unsur subjektif: a. Dengan maksud b. Untuk mengemukakan atau memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu c. Pemakai atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian. 2. Tindak pidana pemalsuan mengandung batasan waktu menjadikan gugurnya hak untuk mengadakan penuntutan tindak pidana terhadap orang melakukan kejahatan atau pelanggaran dikenal dengan daluwarsa penuntutan karena untuk penuntutan telah gugur karena telah lewat waktu tertentu dan telah memenuhi syarat – syarat. Daluwarsa dihitung menurut hari ; bulan menurut jam diperoleh bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat. Kata kunci: daluwaesa penuntutan; pemalsuabn surat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemalsuan secara materiil hampir selalu telah dilakukan orang dengan maksud yang jelas, yakni untuk menggunakan atau untuk membuat orang lain menggunakan benda yang dipalsukan itu sebagai benda yang tidak dipalsukan, sedangkan pada pemalsuan secara intelektual, walaupun pemalsuan ini seringkali juga disertai dengan maksud – maksud yang

tidak dapat dibenarkan, tetapi yang sifatnya mencolok pada pemalsuan secara intelektual ialah adanya suatu kebohongan yang diterangkan atau dinyatakan orang dalam suatu tulisan.³

Adapun mengenai berlakunya daluwarsa terhadap tindak pidana pemalsuan surat apabila sebuah tindak pidana telah daluwarsa atau telah melampaui batas sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka hilanglah hak untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP ?
2. Bagaimana daluwarsa sebagai alasan gugurnya hak menuntut tindak pidana pemalsuan surat ?

E. Metode Penelitian

Penelitian yuridis normative adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang berlaku dan terdapat pada perundang – undangan dan keputusan – keputusan pengadilan, peraturan pemerintah serta norma – norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemalsuan Surat Dalam KUHP Pidana

Tindak pidana memalsukan atau membuat secara palsu suatu surat kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP.

Pasal 263 KUHP:

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat oranglain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Marthin L. Lambonan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsra, NIM. 15071101306

³ PAF. Lamintang Grafika, Jakarta, hlm 4

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal menyebarluaskan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.⁴

Tindak pidana pemalsuan surat yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut; pasal 263 ayat (1).

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b. Unsur – unsur objektif :
 1. Barangsiapa
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang atau ;
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan ;
 5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 KUHP tersebut, pembentuk undang–undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku.⁵

Menurut Van Hamel, jika didalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. Yang dimaksudkan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur didalam pasal 263 ayat (1) KUHP ialah maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.⁶

Dari pendapat Van Hamel tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sesungguhnya merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
2. Adanya pengetahuan terhadap terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat :
 - a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian.⁷

Jika kehendak pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut atau pun salah satu dari kehendak ,pengetahuan dan maksud terdakwa tersebut tidak dapat di buktikan, maka tidak ada alasan sama sekali bagi hakim atau bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, dan hakim memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau pun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.⁸

Tentunya sudah diketahui apa sebabnya dalam hal yang di maksudkan di atas, hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa, dan bukan putusan

⁴ R. Soesilo, 1982, KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, hlm 195

⁵ P. A. F. Lamintang, Dasar-Dsar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, hlm 303

⁶ Ibid

⁷ Ibid hlm 304 - 305

⁸ Ibid, hlm 8-9

bebas, yakni yakni karena unsur kesengajaan dari terdakwa yang ternyata tidak dapat di buktikan oleh hakim, oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.⁹

Jika unsur kesengajaan oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa dengan memenuhi unsur.

1. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah unsur barangsiapa.

Kata barangsiapa menunjuk pada orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, ia dapat dapat di sebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Kiranya perlu di tegaskan kembali, bahwa yang dapat menjadi pelaku atau subjek dari tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di tanah air, termasuk tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP hanyalah seorang manusia. Walaupun mungkin benar bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidananya di dalam kualitasnya sebagai seorang kepala bagian kredit dari sebuah bank swasta nasional.

Walaupun mungkin benar yang di lakukan oleh kepala bagian kredit adalah untuk kepentingan bank di mana ia bekerja, tetapi yang dapat di minta penanggungjawabannya menurut hukum pidana atas pemalsuan yang telah di lakukan ialah ia sendiri sebagai pribadi.¹⁰

2. Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemalsuan surat yang di maksudkan di dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ialah membuat secara palsu atau memalsukan.

Menurut Satochit Kartanegara, perbedaan antara membuat secara palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

- a. pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apa pun, tetapi kemudian telah di buat sepucuk surat yang isi nya bertentangan dengan kebenaran.
- b. pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang demikian rupa, hinghah menjadi bertentangan dengan kebenaran.¹¹

Jika menurut Satochid Kartanegara, perbuatan membuat secara palsu hanya dapat dilakukan mengenai isi sepucuk surat. Adapun menurut Simons, perbuatan tersebut bukan hanya dapat di lakukan mengenai isi sepucuk surat saja, melainkan juga dengan tanda tangan yang di bubuhkan pada surat tersebut.¹²

Tentang hal tersebut berkatalah Simons bahwa: Perbuatan membuat secara palsu dapat berkenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah di buat seolah-olah bersal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut.¹³

Perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu juga dapat dilakukan orang dengan mengisi sebuah pernyataan, suatu keterangan atau suatu tulisan mengenai sejumlah uang baik dengan angka maupun dengan huruf dalam suatu formulir yang telah ditandatangani oleh orang lain, ataupun yang di dalam doktrin juga di kenal dengan sebutan *blance-seing*,¹⁴ secara bertentangan atau menyimpang dari kemauan orang yang menandatangani formulir tersebut atau pun secara bertentangan dengan kebenaran.

Formulir seperti itu biasanya tersedia pada jawatan, lembaga terutama pada bank atau

⁹ Ibid hlm11

¹⁰ Ibid hlm 12 - 13

¹¹ Lamintang dan samosir, op_cit, hlm 161

¹² Ibid. hlm 339

¹³ Ibid, hal 340

¹⁴ Ibid, hlm 340 - 341

badan hukum, yang untuk memenuhi persyaratan mengenai sesuatu perikatan yang ingin diadakan oleh seseorang dengan jawatan, lembaga atau badan hukum tersebut, biasanya telah di minta oleh seseorang pejabat atau kariawan dari jawatan, lembaga atau badan hukum yang bersangkutan untuk di tandatangani oleh orang tersebut dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Mengenai permasalahan apakah suatu surat itu telah dibuat secara palsu atau tidak, keadaannya harus dinilai menurut keadaan pada waktu surat tersebut dibuat. Jika pada waktu isinya tidaklah benar, maka tidak menjadi soal apakah isi surat tersebut kemudian ternyata sesuai dengan keadaan yang timbul pada beberapa jam kemudian. Pemalsuan secara intelektual itu termasuk dalam pengertian perbuatan membuat secara palsu sepucuk surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.¹⁵

3. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ialah unsur surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang.

Dari unsur ini, orang dapat mengetahui bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu hanyalah surat.

Seperti yang diketahui kata surat merupakan penerjemahan kedalam bahasa Indonesia dari kata *geschrift*, yang sebenarnya juga mempunyai arti sebagai tulisan.

Unsur objektif ketiga tersebut orang juga dapat mengetahui, bahwa yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah setiap surat, melainkan hanya jenis – jenis surat yang antara lain dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang.¹⁶

Dari pembentukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa menurut para pembentuknya setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata – kata secara tertulis harus dimasukkan kedalam pengertian surat, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan dalam kata – kata secara tertulis itu dilakukan oleh orang yang bersangkutan dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanik. Hanya pada suatu surat seperti wesel dan surat – surat lain yang sejenis, yang mempunyai sifat yang resmi sajalah mungkin orang dapat berbicara tentang tulisan sebagai sumber dari suatu perikatan, yakni sesuai dengan yang ditentukan dengan tegas didalam peraturan perundang – undangan.¹⁷

Yang termasuk kedalam pengertian surat antara lain ialah setiap pemikiran yang dinyatakan dalam kata – kata secara tertulis, tanpa orang perlu memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan tersebut telah dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan.¹⁸

Pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP bagi pelakunya, maka hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum bagi pelaku tersebut

4. Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ialah surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.

Dari unsur objektif keempat, orang dapat mengetahui bahwa yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, kecuali surat – surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang juga surat – surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.¹⁹

Kegunaan dari sepucuk surat untuk dipakai sebagai bukti harus didasarkan pada undang – undang atau pada suatu peraturan dari

¹⁵ Ibid, hlm 58

¹⁶ Ibid, hlm 16 - 17

¹⁷ Ibid. hlm 336

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid, hal 20

kekuasaan administrative yang berwenang mengeluarkan peraturan seperti itu. Dengan demikian, sebuah faktur bukan merupakan sepucuk surat yang kegunaannya ialah untuk membuktikan suatu kenyataan (seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP).

Walaupun tidak ada perintah dari undang – undang kekuasaan administratif itu juga berwenang untuk menentukan kegunaan dari sepucuk surat sebagai bukti.²⁰

Untuk menghilangkan keragu – ragan yakni apakah suatu tulisan yang dibuat dibawah tangan ataupun tidak memenuhi persyaratan menurut undang – undang mengenai nilai material yang wajib dibubuhkan pada tulisan tersebut dapat dipandang srbagai sepucuk surat yang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Bahwa sepucuk surat yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku wajib dibubuhi materai tetap dapat dipakai sebagai alat bukti, walaupun surat tersebut ternyata tidak dibubuhi materai sama sekali ataupun dibubuhi materai, tetapi nilai dari materai tersebut ternyata tidak sesuai dengan nilai yang diwajibkan oleh undang – undang. Itu juga berarti surat itu dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

Contoh dari surat seperti itu ialah surat yang biasanya disebut dengan Surat Kuasa Khusus,yang berisi pemberian kuasa dari seseorang kepada seorang pengacara untuk mewakili dirinya menghadiri suatu sidangpengadilan, misalnya sebagai tergugat.

Jika pengacara tersebut kemudian menambahkan ke dalam surat kuasa khusus itu hal-hal lain yang sebenarnya tidak dikuasakan kepadanya,misalnya kuasa untuk menjual mobil atau rumahpemberi kuasa,maka pengacara itu telah memalsukan sepucuk suratyang dapat menimbulkan suatu hak,dan pada saat yang sama juga merupakan sepucuk surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan

pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.²¹

Diantara tulisan atau surat-surat yang di dalam yurisprudensi tetap telah diakui sebagai tulisan atau surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan tersebut diatas itu ternyata tidak termasuk didalamnya yakni akta notaris.

Tidak diakuinya akta notaris sebagai surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan suatu kenyataan didalam bidang hukum pidana merupakan akibat dari sikap sebagian para notaris,yang telah membuat orang meragukan kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang mereka nyatakan didalam akta-akta yang mereka buat,padahal akta-akta yang mereka buat itu sebagai akta-akta autentik sebenarnya menurut undang-undang merupakan alat-alat bukti yang sah.²²

Didalam akta-akta notaris sebagian dari para notaris seringkali menyatakan tentang telah diadakannya sesuatu perjanjian tertentu yang secara materiil sebenarnya tidak pernah ada, bahkan kadang-kadang mereka dengan cara yang patut dicela telah dengan sengaja menyatakan hal-hal yang tidak sebenarnya.

Cara yang patut dicela untuk dilakukan oleh seorang notaris seperti yang dimaksudkan,biasanya dilakukan dengan cara mengubah harga jual misalnya dari sebidang tanah,dengan maksud untuk mengurangi beban pajak atau beban meterai yang harus dibayar oleh penjual.

Kiranya perlu diketahui oleh notaris,bahwa perbuatan mengubah harga jual yang sebenarnya dengan harga jual yang tidak sebenarnya didalam akta jual yang mereka buat merupakan suatu kejahatan pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat(1) KUHP²³ dan perlu pula diketahui oleh mereka yang dengan sengaja memakai akta notaris seperti itu, bahwa perbuatan mereka juga merupakan suatu kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP,yang diancam dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun.

²¹ Sianturi 1999, Tindak Pidana di KUHP. Alumni AHM PTHM, Jakarta hlm 36-37

²² Lamintang, loc_cit

²³ Ibid

²⁰ Ibid, hlm 21-22

(diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian)²⁴

Walaupun akta notaris didalam bidang hukum pidana tidak dipandang sebagai sepucuk surat yang mempunyai kegunaan untuk membuktikan sesuatu kenyataan, tetapi akta tersebut dapat menimbulkan suatu hak, antara lain yakni hak untuk memohon kepada hakim agar hakim berkenan memeritahkan kepada pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau agar hakim berkenan memutuskan agar pihak lain diwajibkan untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian tertentu. Akta notaris juga dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.²⁵

Bunyi Pasal 264 (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.²⁶

Segi subjektif dari suatu kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari segi objektifnya ; kehendak pelaku itu harus ditujukan pada suatu akibat, dimana akibatnya itu sendiri tidaklah perlu harus timbul.²⁷ Maksud untuk menimbulkan kerugian itu tidak disyaratkan, melainkan hanya maksud untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.²⁸

5. unsur kelima dan yang terakhir dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ialah unsur penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Dari kata – kata dapat menimbulkan kerugian kiranya sudah jelas bahwa didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut.²⁹

Tentang kerugian mana yang dimaksud dengan kerugian didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. Kerugian itu harus dapat timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang bersangkutan, tetapi tidaklah cukup jika pemalsuan tersebut telah menyebabkan kepercayaan terhadap pegawai yang memalsukan surat itu dan wibawa dari pemerintah kotapraja menjadi tercemar.

Adapun kerugian mana yang dapat dipandang sebagai kerugian sebagai kerugian yang dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh para notaris. Kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang notaris ialah berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap para notaris

Bagaimna jika dalam sidang pengadilan yang memeriksa perkara seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat ternyata orang tersebut dapat membuktikan perbuatannya memalsukan sepucuk surat itu ternyata tidak menimbulkan

²⁴ Pasal 263 ayat (2) KUHP

²⁵ Ibid, hlm 273

²⁶ R. Soesilo, op_cit, hlm 196

²⁷ P.A.F lamintang op.cit hal 277

²⁸ Shollehudin 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 211

²⁹ Ibid hlm 212

sesuatu kerugian bagi siapapun. Apakah orang tersebut dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur objektif kelima dari tindak pidana pemalsuan surat seperti yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP?³⁰

Seperti yang telah dikatakan diatas, kerugian seperti yang dimaksudkan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 262 ayat (1) KUHP tidaklah perlu timbul.

Pada waktu memastikan kesalahan terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakainnya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak.³¹ Yang dimaksud dengan kerugian materil saja, melainkan juga jika penggunaan surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat.³² Satochid kartanegara yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materil saja, melainkan juga kerugian moril.³³

Menurut yurisprudensi tetap, kemungkinan timbulnya kerugian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dapat terjadi karena :

- a. Menjadi dipersulitnya pengawasan
- b. Ditutup – tutupinya suatu penggelapan yang telah dilakukan orang
- c. Pembayaran biaya materai pada suatu jual beli menjadi lebih rendah dari biaya yang seharusnya dibayar oleh para pihak dan
- d. Masalah menjadi terpaksa harus diselesaikan melalui suatu proses pengadilan.³⁴

Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur – unsur :

- a. Unsur Subjektif : unsur sengaja
- b. Unsur unsur objektif : 1. Barangsiapa

³⁰ Ibid, hlm 97-98

³¹ Ibid

³² Ibid, hlm 38

³³ Lamintang dan samosir, *hukum pidana Indonesia*, cetakan kedua, hlm 162

³⁴ Arief Barda Nawawi; 2003 Kapita Selektia Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti Semarang hlm215

2. menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan seolah – olah tidak dipalsukan.

3. penggunaananya dapat menimbulkan kerugian.³⁵

Seperti yang diketahui perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seolah – olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan oleh pembentuk undang – undang telah dijadikan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri dan diatur didalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

Unsur subjektif dari tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu ialah unsur dengan sengaja. Sesuai dengan penempatannya didalam rumusan tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagaimana yang dimaksudkan diatas, unsur dengan sengaja oleh pembentuk undang – undang ternyata telah diletakkan didepan :

- a. Unsur menggunakan dan
- b. Unsur surat tersebut, yang artinya surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.³⁶

Itu berarti untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, disidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang :

³⁵ P.A.F lamintang op.cit hal 36

³⁶ Ibid. hal 38-39

- a. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah – olah merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan
- b. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu.³⁷

Jika kehendak dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu kehendak dan pengetahuan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan baik bagi penuntut umum maupun bagi hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang disyaratkan didalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, dan hakim harus memberikan putusan bebas bagi pelaku.³⁸

B. Daluwarsa Sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Daluwarsa dalam penuntutan tindak pidana secara yuridis menurut pengertian para pembentuk kitab undang – undang hukum pidana yang berlaku, dimana menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan yang dimaksudkan dalam buku kedua KUHP hanya tulisan – tulisan atau surat sebagaimana di utarakan dalam pasal 263 KUHP. Diatas kiranya sudah cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan didalam kitab undang - undang hukum pidana yang berlaku dinegara kita, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan.³⁹

Dalam pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan yang sebelumnya ialah pemalsuan surat – surat berharga dan pemalsuan mata uang ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebelumnya telah termasuk dalam tindak pidana pemalsuan – pemalsuan (pemalsuan yang bersifat semu), dan ini mengandung batasan waktu, sehingga menuntut keadilan gugurnya hak untuk KUHP mengadakan penuntutan tindak pidana, lebih di sesuai dengan menuntut “daluwarsa”

daluwarsa, banyak ahli memberi pengesahan antara lain : apabila seseorang pada suatu saat melakukan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi terhadap orang itu tidak segera dilakukan penuntutan, oleh karena delik belum diketahui orangnya melarikan diri, maka apabila saat melakukan kejahatan atau pelanggaran itu telah lampau beberapa waktu sebagai ditentukan jangka waktunya oleh undang – undang terhadap si tertudu tidak dapat dilakukan penuntutan lagi oleh karena hak melakukan penuntutan telah gugur.⁴⁰

Adapun dasar hukum daripada daluwarsa adalah antara lain :

1. dengan lampaunya waktu yang agak lama, setelah kejahatan atau pelanggaran itu dilakukan, maka ingatan seseorang terhadap delik itu makin lama makin lemah dan arena itu :
 - a. keperluannya untuk mengadakan penuntutan akan mejadi lemah pula dengan sendirinya.
 - b. dan apabila dipandang dari sudut hukuman, keperluan untuk profensi lemah.
 Jadi : keperluan untuk melakukan fergelein lemah juga
2. untuk memberikan kepastian hukum kepada individu, terutama kepada si tertudu, terlebih –lebih bila si tertuduh telah menyingkirkan diri dari masyarakat, dan penyingkiran itu sendiri sudah dianggap sebagai hukuman oleh karenanya kepadanya harus diberikan ketentraman hati.⁴¹ Bila melihat didalam Pasal 78 ketentuan besarnya jangka waktu daripada kadaluwarsa itu disandarkan pada :
 - a. jenis delik yang dilakukan
 - b. hukuman yang diadakan terhdap delik tersebut bertalian dengan dasar ketentuan itu maka dikenal empat jenis waktu, yaitu:
 - a. satu tahun, untuk :
 1. pelanggaran
 2. kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan alat

³⁷ Ibid, hlm 344

³⁸ Ibid hlm 345

³⁹ Andi Hamzah .2011. *hukum acara pidana Indonesia* sinar gratica, Jakarta hlm1

⁴⁰ Satochid Kartanegara Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Buku Dua. Balai untuk mahasiswa. Hlm270

⁴¹ Ibid hlm72

percetakan. Didalam pasal ini kelihatan ada suatu kejanggalan yaitu apa sebabnya bahwa dupers mis drijeven (kejahatan melalui percetakan) disamakan dengan pelanggaran.⁴²

Apabila ketentuan didalam KUHP Indonesia ini dibandingkan dengan ketentuan yang sama dan yang terdapat dalam W.v.S negeri belanda maka tampak bahwa : Ketentuan mengenai jangka waktu untuk dupers mis drijeven itu telah dipisahkan dari pelanggaran.

Maka, alasan untuk mempersamakan jangka waktu untuk dupers mis drijeven dengan jangka waktu untuk pelanggaran itu dipandang kurang tepat.

- b. Enam tahun : ketentuan in disandarkarkan pada jenis delik yang di ancam dengan hukuman denda, kurungan penjara yang tidak melebihi tiga tahun.
- c. Dua belas tahun : ketentuan inipun disadarkan kepada jenis delik, yaitu berlaku terhadap jenis kejahatan yang diancam dengan dengan hukuman penjara lebih dari pada tiga tahun.
- d. Delapan belas tahun : juga disandarkan kepada jenis delik, yang itu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman mati.⁴³

Sekarang bila kita tinjau ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 78 ayat (2), maka nampaklah bahwa ketentuan ini merupakan peraturan khusus, yaitu pelaku-pelaku delik yang usianya belum mencapai 18 tahun, untuk pelaku-pelaku delik semacam itu ditentukan jangka waktu senagai tersebut diatas di kurangi dengan sepertiganya.⁴⁴ Dengan demikian diketahui, bahwa jangka waktu kadaluwarsa sebagai ditentukan dalam

pasal 78 yaitu, menurut pasal 79 yang baru dapat dimulai pada hari berikutnya.

Apabila ketentuan ini ditinjau dari delik omisi, penantian dimulainya jangka waktu kadaluwarsa itu tidak menimbulkan kesukaran, oleh oleh karena delik omisi iyu merupakan delik delik yang positif.

Yang menjadi persoalan adalah: bagaimana dalam hal hal delik-2 omisise: bilamanakah waktu mulai berlaku dalam jenis delik itu.

Mengenai jangka waktu dalam hal delik omisi bilahmanakah waktu mulai berlaku dalam jenis delik yaitu mengenai dalam jangka waktu di dalam delik delik omisive itu ditentukan, bahwa jangka waktu itu pada umumnya dimulai pada saat setelah setelah kewajiban, yang seharusnya di jalankan akan akan tetapi dilalaikan itu, tidak dijlankan olehnya.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur serba objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif:

- a. Membuat surat palsu
- b. Memalsukan surat yang dapat
 - 1) Menerbitkan sesuatu hak
 - 2) Menerbitkan sesuatu perjanjian (perikatan)
 - 3) Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang
 - 4) Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal

Unsur subjektif:

- a. Dengan maksud
- b. Untuk mengemukakan atau memakai surat itu se-olah-olah asli dan tidak palsu
- c. Pemakaiana atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 263 (1) mengandung dua jenis perbuatan yang di larang yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2. Tindak pidana pemalsuan mengandung batasan waktu menjadikan gugurnya hak untuk mengadakan penuntutan tindak pidana terhadap orang melakukan kejahatan atau pelanggaran dikenal dengan daluwarsa penuntutan karena

⁴² Ibid hal 73

⁴³ Ibid. hal 73 - 74

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid, hlm 75-76

untuk penuntutan telah gugur karena telah lewat waktu tertentu dan telah memenuhi syarat – syarat. Daluwarsa dihitung menurut hari ; bulan menurut jam diperoleh bila hari terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.

B. Saran

1. Untuk kepastian hukum, aparat penegak hukum haruslah sependapat bahwa perhitungan daluwarsa dalam perkara pidana pemalsuan surat tidak dihitung pada hari berikutnya surat palsu itu dibuat tetapi sejak surat palsu itu diketahui.
2. Jika ternyata perhitungan daluwarsa sudah benar, maka terhadap laporan atau pengaduan korban tidak perlu dilakukan penyidikan/penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji ,Oemar Seno, 1998, Ketentuan Pelaksanaan KUHP, Alumni Bandung

Bassar M. Sudradjat, Tindak – Tindak Pidana Tertentu, hlm.199; Rineka Grafika Jakarta

Chazawi, Adam, 2003. *Perbandingan Hukum Pidana, Teori dan Studi Kasus* : rafika Aditama, Bandung

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHP. Bima Aksara, Jakarta

_____, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Rafika Aditomo, Bandung

Gunarto, Marcus Priyo, 2014, Alasan Penghapusan Pidana FH UGM Yogyakarta

Hiariej, Eddy O.S, 2009 “Penghentian Perkara”, KOMPAS, 19 November 2009

Hamzah , Andi, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2011. *hukum acara pidana Indonesia* sinar gratica, Jakarta

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Buku Dua. Balai untuk mahasiswa

Lamintang dan samosir, *hukum pidana Indonesia*, cetakan kedua

Lamintang, 1984. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar baru. Bandung

Lamintang P. A. F., Dasar-Dsar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung

Nawawi, Arief Barda; 2003 Kapita Selektta Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti Semarang

Muladi dan Barda Nawawi Arief,2005. *Teori – Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni bandung

_____, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni, Bandung

Moeljatno, 1987. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Bina aksara, Jakarta

_____, 2008, KUHP, Bima Aksara Jakarta

Soesilo, R., 1982, KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor

Sudarto, 1990/1991. *Hukum pidana 1 A – 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwekerto

Sudarno, 1990, *hukum pidana I*, yayasan sudarno. FH. UNDIP, Semarang

Sianturi, 1998, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta

_____, Tindak Pidana di KUHP. Alumni AHM PTHM, Jakarta

Shollehudin 2004. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana . Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sulaiman , Abdullah, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. YPPS SDM. Jakarta